



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 406 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan data Pemilih yang akurat Pemilu/Pemilihan selanjutnya serta membantu kelancaran pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih Berkelanjutan, perlu mengangkat Admin Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat untuk Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penunjukan Dan Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2024;

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama berikut :

1. Nama : Melvin Hendro Yanto Simanjuntak
- NIP : 198705102010121007
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
- Email : melvinsimanjuntak85@gmail.com

Provinsi : Sumatera Utara
 Kabupaten : Pakpak Bharat
 Sebagai Admin Sistem Informasi dan Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

2. Nama : Akrim Saat Nasution
 NIP : 199706232020121001
 Jabatan : Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
 Email : akrimsaatnasution@gmail.com
 Provinsi : Sumatera Utara
 Kabupaten : Pakpak Bharat
 Sebagai Operator Sistem Informasi dan Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

- KEDUA : Admin dan Operator SIDALIH sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan pemuktahiran data dan informasi wilayah administratif, kependudukan, pemilih Pemilu serta menjaga dan melindungi kerahasiaan data pemilih pada aplikasi SIDALIH.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat dan Dana Hibah Pilkada Serentak 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salak
 Pada tanggal : 08 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Ttd.

POSMA ELISA HARYANTO SITUMEANG

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Tanggo Sintong Samosir

jdih.kpu.go.id/sumut/pakpakbharat